

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT ALAS HAK ATAS TANAH YANG
DIGUNAKAN UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI KEPADA PT
KAYAN LNG NUSANTARA DI DESA TANAH MERAH BARAT
KEC. TANAH LIA KAB. TANA TIDUNG PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

Andik Arling¹, Hasnah Aziz², Imam Ramadhani³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹andik.arling@unis.ac.id

Email : ²hasnah.aziz@unis.ac.id

Email : ³imam.ramadhani@unis.ac.id

Abstrak

Permasalahan pemalsuan surat alas hak atas tanah merupakan bentuk kejahatan terhadap dokumen negara yang menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi yang serius, terutama ketika dokumen palsu tersebut digunakan sebagai dasar tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan yang menjalankan proyek strategis nasional. Salah satu kasus pemalsuan dokumen tanah yang ditujukan untuk menuntut ganti rugi kepada PT Kayan LNG Nusantara. Kasus ini menimbulkan isu yuridis terkait keabsahan dokumen, pertanggungjawaban pidana, serta efektivitas penegakan hukum dalam mencegah dan menindak pemalsuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat alas hak atas tanah, menelaah pertanggungjawaban pelaku berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengevaluasi perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus dan telaah peraturan perundang-undangan, didukung data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan regulasi pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan tindakan pelaku memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP, karena dokumen palsu digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan hukum perusahaan. Meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman, penelitian juga menemukan adanya kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan yang membuka peluang manipulasi. Demikian, diperlukan pembenahan tata kelola pertanahan serta penegakan hukum yang lebih tegas agar kepastian dan perlindungan hukum dapat terwujud secara adil dan proporsional.

Kata kunci: Pemalsuan Dokumen, Surat Alas Hak Tanah, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.

Abstrak

The issue of falsifying land title documents constitutes a criminal act against state-issued documents and carries serious legal, social, and economic consequences, particularly when such forged documents are used as the basis for claiming compensation from companies engaged in national strategic projects. One notable case involves the falsification of land documents aimed at demanding compensation from PT Kayan LNG Nusantara. This case raises legal questions

regarding the validity of the documents, the criminal liability of the perpetrators, and the effectiveness of law enforcement in preventing and prosecuting document forgery. This study aims to analyze the legal elements of the criminal act of falsifying land title documents, examine the perpetrators' criminal liability under the Indonesian Criminal Code (KUHP), and evaluate the legal protection afforded to the harmed party. The research employs an empirical juridical approach through case studies and examination of relevant legislation, supported by secondary data such as legal literature, academic journals, and land regulations. The findings indicate that the perpetrators' actions fulfill the elements of criminal offenses as stipulated in Articles 263 and 266 of the KUHP, as the forged documents were used to obtain personal gain at the expense of the company's legal interests. Although the perpetrators have been sentenced by the court, the study also identifies weaknesses within the land administration system that allow opportunities for document manipulation. Therefore, improvements in land governance and stricter law enforcement are necessary to ensure legal certainty and protection in a fair and proportional manner.

Keywords: Document Forgery, Land Title Deeds, Criminal Offense, Criminal Liability.

A. Pendahuluan

Fenomena sengketa Tanah di Indonesia bukanlah hal baru. Salah satu akar persoalan utamanya adalah lemahnya sistem administrasi perTanahan serta tidak tertibnya penguasaan dan penggunaan Tanah. Hal ini ditambah dengan kompleksitas status kepemilikan Tanah di masyarakat, yang sering kali tidak diikuti oleh dokumen hukum yang sah atau memiliki kekuatan pembuktian yang valid. Kondisi tersebut membuka celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan dokumen-dokumen perTanahan, seperti surat alas hak, surat keterangan Tanah, ataupun dokumen turun-temurun, demi mendapatkan keuntungan pribadi, termasuk untuk menuntut ganti rugi atas pengadaan Tanah oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Di wilayah Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, isu perTanahan menjadi sangat sensitif. Pembangunan yang agresif dalam sektor energi, industri, dan perkebunan telah mendorong meningkatnya permintaan terhadap lahan. Hal ini tidak jarang menimbulkan gesekan antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta. Salah satu kasus aktual yang mencuat dan menjadi perhatian publik adalah kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat alas hak atas Tanah yang digunakan untuk menuntut ganti rugi kepada PT Kayan LNG Nusantara di Desa Tanah Merah Barat, Kecamatan Tanah Lia, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam kasus PT Kayan LNG Nusantara, perusahaan berusaha menjalankan prosedur yang benar dalam pembebasan lahan, namun ternyata masih dihadapkan pada klaim-klaim dari pihak-pihak yang diduga menggunakan dokumen palsu. Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis yang cukup serius. Tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan secara perdata, tetapi juga menimbulkan dampak pidana dan administratif. Dalam konteks kasus di Desa Tanah Merah Barat, pemalsuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian miliaran rupiah bagi perusahaan, serta menghambat proses pembangunan proyek strategis nasional yang telah dirancang untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah. Dari perspektif hukum pidana, kasus ini menunjukkan bahwa pemalsuan surat bukan sekadar tindakan individu semata, tetapi bisa menjadi modus yang terorganisir, melibatkan lebih dari satu pihak, mulai dari pembuat, pengguna, hingga oknum aparat desa yang memberikan legalitas palsu. Jika tidak ditindak secara serius, maka akan menjadi preseden buruk yang dapat ditiru di berbagai daerah lain, terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang pesat dan menjadi sasaran investasi.

Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, hukum mengatur bahwa setiap dokumen palsu dapat dijerat pidana. Namun di sisi lain, dalam praktiknya, proses pembuktian dan penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai kendala teknis dan birokratis, sehingga pelaku tindak pidana sering kali bisa lolos dari jerat hukum atau mendapatkan hukuman yang ringan. Hal ini tentu merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan memperkuat stigma bahwa hukum di Indonesia bisa dimanipulasi oleh mereka yang memiliki akses dan sumber daya. Dari sisi sosial, tindakan pemalsuan surat Tanah dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

Secara garis besar arah penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian: pertama analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan surat, kedua relevansi kasus dengan teori dan asas hukum, dan ketiga implikasi praktis serta rekomendasi perbaikan. Penelitian ini juga diarahkan untuk menelusuri dampak hukum dan ekonomi yang ditimbulkan dari kasus ini, khususnya bagi dunia usaha dan masyarakat lokal. Arah penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam menganalisis tindak pidana pemalsuan surat alas hak atas Tanah yang dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan PT Kayan LNG Nusantara. Fokus penelitian ini mengerucut pada aspek yuridis terhadap tindakan pidana tersebut berdasarkan fakta hukum dan studi kasus. Penelitian ini juga menjadi penting untuk memberikan masukan terhadap pembenahan administrasi perTanahan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih minim digitalisasi dan pengawasan seperti Kalimantan Utara. Dengan semakin maraknya gugatan fiktif berbasis dokumen palsu di berbagai daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menangani kasus serupa di masa depan.

Dengan demikian penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam unsur-unsur pidana dalam tindak pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, dan bagaimana penerapannya dalam konteks kasus konkret. Kedua, dari sisi sosial dan ekonomi, tindakan pemalsuan surat Tanah ini berdampak langsung pada iklim investasi dan jalannya proyek strategis nasional. PT Kayan LNG Nusantara merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk untuk mendukung pembangunan ekonomi kawasan perbatasan. Ketika proyek sebesar ini terganggu oleh praktik pemalsuan surat dan tuntutan fiktif, maka bukan hanya perusahaan yang dirugikan, tetapi juga masyarakat luas dan negara.

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa cara Rugayah Binti Mansur dan Rahmat memperoleh alas hak atas Tanah masing – masing seluas 2 sehingga dapat menguasai lahan tersebut dan akibatnya bagi PT. Kayan LNG Nusantara serta pembuktiannya;

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor – faktor yang menyebabkan pemalsuan surat alas hak atas Tanah;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak yang ditimbulkan akibat adanya pemalsuan surat alas hak atas Tanah bagi PT. Kayan LNG Nusantara;

Teori Negara Hukum

Dalam penelitian ini kajian teori negara hukum menjadi penting dalam tesis ini, kajian teori negara hukum menjadi penting karena peristiwa pemalsuan surat alas hak atas tanah merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip negara hukum, khususnya pada aspek supremasi hukum dan kepastian hukum. Ketika individu atau kelompok menggunakan dokumen palsu untuk menggugat perusahaan dan memperoleh keuntungan yang tidak sah, hal ini mencederai nilai dasar negara hukum. Kasus ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan administratif dan peran aparat negara dalam menegakkan hukum secara efektif, yang bertentangan dengan prinsip bahwa negara harus menjamin perlindungan hukum secara merata. Teori negara hukum juga menuntut adanya proses hukum yang adil dan transparan dalam menyelesaikan kasus pemalsuan dokumen, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak, baik itu masyarakat kecil maupun pelaku usaha strategis seperti PT Kayan LNG Nusantara.

Dalam sistem negara hukum, hak atas tanah merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh negara, baik untuk perorangan, masyarakat adat, maupun badan hukum (seperti perusahaan). Pemalsuan surat tanah sebagai alat untuk mengambil alih hak milik atau menuntut ganti rugi secara tidak sah, mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak milik dalam negara hukum.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu antara lain :

1. Penelitian Ray Cita, Arifai, Kamaruddin, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, 2024.
 Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Surat”. Penelitian ini membahas tentang Penanganan tindak pidana pemalsuan surat memerlukan pendekatan komprehensif melalui kebijakan pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan kolaborasi antar lembaga terkait. Pencegahan melalui edukasi, pengawasan ketat, dan penguatan sistem keamanan dokumen penting untuk mengurangi peluang pemalsuan. Penegakan hukum yang tegas dan adil memberikan keadilan kepada korban serta efek jera bagi pelaku. Rehabilitasi memberi peluang pada pelaku untuk berubah dan kembali berkontribusi positif. Kolaborasi antar lembaga memaksimalkan efektivitas penanganan, dari pertukaran informasi hingga pengembangan program pencegahan. Hanya dengan pendekatan yang terpadu, kita bisa mengatasi pemalsuan surat dan melindungi masyarakat.
2. Penelitian Imanuel Oscar C. Kote P. A., Deddy R. Ch. Manafe, Darius A. Kian Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia, 2023.
 Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Sertifikat Tanah) di Wilayah Hukum Kota Kupang. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum Majelis

Hakim dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2020/PN Kpg., penerapan hukum pidana materil terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dengan pidana penjara 3 tahun. Penelitian ini menyarankan: 1) Penuntut Umum dan Majelis Hakim, aparat pemerintah dengan jabatan khusus dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, dapat dikenakan Pasal 52 KUHP mengenai pemberatan karena jabatan untuk memaksimalkan pertanggungjawaban pidana; 2) Badan Pertanahan Nasional, dalam memproses pendaftaran hak atas tanah harus teliti terhadap dokumen yang diperlukan untuk menghindari terjadinya pemalsuan pendaftaran hak atas tanah; 3) Masyarakat Umum, dalam proses pendaftaran hak atas tanah, mulai dari awal perencanaan pendaftaran memiliki sifat yang jujur, teliti dan sesuai prosedur demi menjamin kepastian hukum.

B. Metode

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris untuk menemukan solusi hukum atas masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Oleh karena penelitian ini adalah meneliti tentang kasus yang menimpa perusahaan tempat bekerja penulis, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif pada suatu penelitian hukum bertujuan untuk menggambarkan karakteristik atau fenomena yang diteliti.

Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini data primer didapat dari hasil wawancara dengan para saksi yang mengetahui langsung peristiwa hukum pemalsuan surat alas hak atas tanah. Sumber informasi diperoleh langsung dari informan dengan Teknik wawancara /Interview. Sumber informan diambil dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Manager PT Kayan LNG;
- c. 1 orang saksi dalam persidangan
- d. Penyidik Pembantu Krimum Polda Kalimantan Utara
- e. Jaksa Penuntut Umum Kejari Bulungan

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum adalah bahan-bahan yang diperoleh secara tidak langsung, seperti buku-buku, dokumen, dan jurnal hukum. Sumber data sekunder dapat membantu peneliti menemukan dan memahami sumber primer yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini penulis mengelompoknya menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Teknik Pengumpulan Data

Secara umum teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik ini membutuhkan langkah yang sistematis dan strategis untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kenyataan. Dalam hal ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Observasi
Penulis dalam hal ini terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.
2. Interview/Wawancara
Teknik pengumpulan data berupa wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara penulis dengan sumber informan agar mendapat informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti.
3. Kajian Dokumen
Dokumen yang di Analisa dalam hal ini adalah Dakwaan Penuntut Umum, Pledoi dan Putusan Hakim terhadap pemalsuan surat alas hak atas tanah.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data model miles dan hubermen yaitu teknik reduksi data, penyajian data dan Verifikasi.

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penafsiran
5. Verifikasi
6. Penyusunan Data

C. Hasil dan Pembahasan

Objek penelitian dalam studi ini terletak di Desa Tanah Merah Barat, yang secara administratif berada di Kecamatan Tanah Lia, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi ini merupakan bagian dari wilayah pesisir dan pedalaman yang sedang mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat, khususnya karena adanya aktivitas investasi dan pembangunan industri energi oleh pihak swasta, salah satunya PT Kayan LNG Nusantara.

Pembahasan

Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat alas hak atas tanah yang melibatkan Rugayah Binti Mansyur dan Rahmat bermula dari klaim kepemilikan atas sebidang tanah di Desa Tanah Merah Barat, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Para terdakwa mengklaim memiliki hak atas tanah seluas masing-masing 2 (dua) hektare yang mereka nyatakan diperoleh berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) dari desa. Klaim ini kemudian dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap PT. Kayan LNG Nusantara, sebuah perusahaan yang sedang mengembangkan proyek strategis nasional di wilayah tersebut. Berikut ini merupakan kronologi dan analisis faktual serta yuridis terkait perolehan surat alas hak, penguasaan fisik tanah, dampaknya terhadap perusahaan, dan pembuktian dalam proses hukum.

Perolehan Surat Alas Hak Tanah

PT. Kayan LNG Nusantara untuk melakukan pemeriksaan atas keaslian dokumen yang dijadikan dasar klaim. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, dan diperkuat dengan pemeriksaan ahli forensik dokumen serta keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), ditemukan bahwa surat alas hak yang digunakan oleh kedua terdakwa merupakan surat palsu.

Berdasarkan semua alat bukti dan keterangan yang dihimpun, tindakan para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 263 KUHP, siapa saja yang dengan sengaja membuat surat palsu dan menggunakannya seolah-olah asli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan pihak lain, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam kasus ini, para terdakwa secara sadar menggunakan surat palsu untuk menuntut ganti rugi dan menguasai tanah yang bukan miliknya, sehingga unsur niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) terpenuhi. Secara keseluruhan, temuan lapangan ini menegaskan bahwa persoalan surat alas hak di wilayah yang belum terdaftar secara formal masih rawan penyimpangan. Lemahnya sistem verifikasi di tingkat desa dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengklaim tanah secara sepihak, bahkan dengan pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem administrasi pertanahan desa serta sinergi antara pemerintah desa, BPN, dan aparat penegak hukum untuk mencegah tindakan serupa di masa depan.

Penguasaan Fisik Lahan Oleh Terdakwa

Proses penguasaan fisik ini dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yang mengabaikan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku, serta tidak memiliki dasar hukum yang sah.

1. Langkah Awal Penguasaan Lahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan saksi-saksi dan pemantauan lapangan, diketahui bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh para terdakwa adalah memasang patok-patok di sekitar batas lahan yang mereka klaim. Patok-patok tersebut dipasang secara sepihak tanpa melibatkan pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau instansi pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan dalam hal pengukuran dan penentuan batas tanah.

2. Pemasangan Plang Sebagai Tanda Pemberitahuan

Tindakan Pemasangan Plang ini merupakan bagian dari upaya para terdakwa untuk menunjukkan penguasaan atas lahan tersebut dan memberi sinyal kepada pihak lain bahwa tanah tersebut telah menjadi milik mereka. Tindakan ini tentu saja tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga mengganggu pihak PT. Kayan LNG Nusantara yang sedang mengembangkan proyeknya di area yang sama.

3. Penggarapan Tanah dan Pemanfaatan Lahan

Selain pemasangan patok dan spanduk, para terdakwa juga melakukan penggarapan fisik lahan yang mereka klaim sebagai milik pribadi. Penggarapan ini dilakukan dengan cara mengolah tanah untuk keperluan pertanian dan pembangunan tempat tinggal, meskipun lahan tersebut belum memiliki status hukum yang sah atas nama mereka. Para terdakwa mulai menanam tanaman-tanaman produktif, seperti jagung

dan kelapa sawit, serta membangun beberapa bangunan kecil di area tersebut.

4. Respon PT. Kayan LNG Nusantara dan Upaya Penyelesaian Secara Persuasif
Setelah mengidentifikasi adanya penguasaan fisik lahan oleh para terdakwa, PT. Kayan LNG Nusantara segera melakukan upaya persuasif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Pihak perusahaan mengirimkan surat kepada para terdakwa yang menjelaskan bahwa lahan yang mereka kuasai adalah bagian dari izin lokasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan sah secara hukum. Namun, upaya persuasif tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Para terdakwa tetap bersikeras bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan surat keterangan tanah yang telah mereka peroleh, meskipun surat tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.
5. Langkah Hukum yang Ditempuh PT. Kayan LNG Nusantara
Karena upaya penyelesaian secara persuasif gagal, PT. Kayan LNG Nusantara akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Perusahaan melaporkan permasalahan ini kepada pihak berwajib dengan tuduhan penguasaan tanah secara melawan hukum oleh para terdakwa. Dalam laporan tersebut, PT. Kayan LNG Nusantara menyertakan bukti-bukti berupa dokumen izin lokasi, peta wilayah proyek, serta hasil pengukuran tanah yang telah dilakukan oleh BPN.
6. Dampak Penguasaan Fisik Lahan terhadap Proyek PT. Kayan LNG Nusantara
Penguasaan fisik lahan oleh para terdakwa memberikan dampak yang signifikan terhadap proyek PT. Kayan LNG Nusantara. Sebagai proyek strategis nasional, pembangunan fasilitas LNG tersebut memiliki jangka waktu yang ketat dan melibatkan investasi besar dari berbagai pihak. Tindakan penguasaan sepihak ini menyebabkan penundaan dalam tahap pembangunan, karena perusahaan terpaksa menghentikan sementara sebagian dari kegiatan konstruksi di area yang disengketakan. Selain itu, biaya tambahan untuk proses verifikasi lahan dan penyelesaian sengketa juga membebani perusahaan.

Pembuktian dalam Proses Hukum

Pasal 263 KUHP mengatur bahwa pemalsuan surat yang dilakukan dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dapat dikenakan pidana penjara. Pembuktian hukum merupakan elemen penting dalam proses peradilan pidana, terutama dalam kasus pemalsuan surat alas hak atas tanah yang digunakan untuk menuntut ganti rugi sebagaimana terjadi dalam perkara PT Kayan LNG Nusantara. Relevansi pembuktian dalam konteks ini erat kaitannya dengan tiga teori hukum penting, yaitu teori negara hukum, teori kepastian hukum, dan teori pembedaan. Dari sudut pandang negara hukum, pembuktian menjadi instrumen untuk menjaga supremasi hukum dan mencegah manipulasi hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari sisi kepastian hukum, pembuktian menjadi alat untuk memberikan kejelasan dan stabilitas terhadap hak-hak kepemilikan tanah.

Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat Alas Hak Atas Tanah

1. Faktor Ekonomi

Motivasi ekonomi menjadi faktor utama pendorong pemalsuan dokumen. Kenaikan

harga tanah akibat pembangunan proyek strategis membuat oknum tergiur melakukan pemalsuan dokumen tanah. Di wilayah pedesaan seperti Tanah Merah, Kalimantan Utara, banyak warga belum memiliki pendapatan stabil. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyuruh warga membuat atau menandatangani dokumen palsu dengan imbalan tertentu.

2. Faktor Yuridis dan Administratif

a. Sistem Pertahanan yang Lemah

Menurut Boedi Harsono (2008), sistem hukum tanah di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait status tanah yang belum terdaftar. Banyak tanah yang hanya memiliki “surat keterangan” dari kepala desa sebagai alas hak, seperti Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), yang secara hukum sangat rentan dipalsukan.

b. Ketiadaan Sistem Integrasi Data Nasional

Ketiadaan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi antarinstansi seperti BPN, kecamatan, dan desa menjadikan proses verifikasi data sangat lemah.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Banyak masyarakat tidak memahami pentingnya mendaftarkan tanah ke BPN atau legalisasi akta tanah melalui PPAT. Hal ini membuat mereka rentan menjadi korban atau pelaku pemalsuan dokumen. Budaya membeli dan menjual tanah tanpa akta notaris atau legalitas formal masih lazim terjadi di banyak daerah. Proses ini seringkali hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau surat keterangan desa, sehingga membuka peluang pemalsuan.

4. Faktor Politik dan Kekuasaan Lokal

Pejabat desa yang memiliki kewenangan administratif sering menjadi pintu awal pemalsuan. Di beberapa kasus, tokoh atau elite lokal memanfaatkan jabatan dan pengaruhnya untuk memanipulasi data atau menerbitkan dokumen palsu, guna mendapatkan bagian dari proyek pemerintah.

5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam KUHP, pasal 263 mengatur tentang pemalsuan surat dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku hanya dihukum ringan atau bahkan bebas karena bukti tidak cukup. Aparat penegak hukum sering tidak memiliki keahlian atau alat untuk membedakan dokumen asli dan palsu.

6. Faktor Teknologi dan Modernisasi Kejahatan

Pemalsuan tidak lagi dilakukan secara manual. Banyak pelaku yang menggunakan perangkat komputer, pemindai, dan printer resolusi tinggi untuk menghasilkan dokumen palsu yang hampir sempurna. Meski BPN telah meluncurkan layanan elektronik (HT-el, Pendaftaran Tanah Online), namun belum semua wilayah, termasuk Kalimantan Utara, dapat mengakses layanan tersebut.

7. Faktor Hukum Adat dan Dualisme Hukum

Tanah adat atau ulayat sering kali tidak terdokumentasi dalam sistem BPN. Ini membuat klaim atas tanah adat sangat rentan dipalsukan, terutama ketika pemerintah atau swasta hendak melakukan pembangunan. Dualisme ini menyebabkan kesimpangsiuran kepemilikan. Ketika hukum nasional meminta sertifikat, masyarakat

adat merasa cukup dengan pengakuan komunitas. Oknum lalu mengambil celah ini untuk membuat dokumen fiktif dan mengklaim sebagai pemilik.

Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Adanya Pemalsuan Surat Alas Hak Atas Tanah Bagi PT. Kayan LNG Nusantara

1. Dampak Hukum terhadap PT. Kayan LNG Nusantara

a. Potensi Criminalisasi Pihak Korporasi

Meski PT. Kayan LNG Nusantara adalah korban dalam perkara ini, penggunaan surat palsu oleh pihak eksternal bisa menimbulkan persepsi hukum yang keliru terhadap perusahaan. Masyarakat atau bahkan aparat yang belum memahami detail perkara bisa mencurigai perusahaan “merampas tanah rakyat,” yang berujung pada pelaporan balik atau konflik sosial.

b. Terhambatnya Proses Pembebasan Lahan

Pemalsuan dokumen menimbulkan ketidakjelasan status hukum atas sebidang tanah. Dalam proyek industri berskala besar, legalitas tanah harus benar-benar bersih dan jelas (clean and clear). Ketika muncul dua atau lebih pihak yang mengklaim kepemilikan, maka pembebasan lahan tidak dapat dilakukan hingga ada putusan hukum final. Literatur agraria menyebutkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, alas hak adalah bukti awal penguasaan tanah yang harus diverifikasi melalui pendaftaran tanah (Harsono, 2007). Dengan adanya pemalsuan, proses ini tertunda dan menyebabkan delay dalam pembangunan infrastruktur.

c. Biaya Hukum Tambahan

Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pengacara, melakukan verifikasi dokumen, pengurusan laporan polisi, menghadirkan saksi, dan berpartisipasi dalam proses hukum.

d. Risiko Kehilangan Hak atas Tanah yang Sah

Dalam beberapa kasus, jika pemalsuan dilakukan dengan sangat meyakinkan dan tidak segera diusut, pelaku dapat melakukan pemindahtanganan (jual-beli, hibah, atau gadai) atas tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan itikad tidak baik. Bila tidak segera ditangani, perusahaan bisa kehilangan hak atas tanah tersebut atau minimal harus bersengketa secara perdata untuk membuktikan legalitasnya.

2. Dampak Ekonomi

a. Kerugian Materi Langsung

Ketika pemalsuan surat digunakan untuk menuntut ganti rugi, perusahaan dapat menghadapi risiko kerugian langsung berupa pembayaran kompensasi terhadap pihak yang sebenarnya tidak berhak. Bahkan bila akhirnya terbukti palsu, proses pembuktian hukum.

b. Tertundanya Proyek dan Kerugian Investasi

Dengan adanya konflik hukum akibat pemalsuan surat, konstruksi bisa tertunda, menyebabkan kerugian pada investor dan mengurangi daya tarik investasi jangka panjang. PT. Kayan LNG berpotensi mengalami kerugian dari sisi bunga pinjaman, penundaan operasional, dan hilangnya kepercayaan mitra kerja.

c. Penurunan Nilai Saham atau Reputasi Korporasi

Meski tidak bersalah, keterlibatan perusahaan dalam konflik lahan sering diberitakan secara bias, menimbulkan persepsi publik negatif. Hal ini dapat memengaruhi nilai saham (bila perusahaan telah go public), atau kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Dampak Sosial

a. Konflik Sosial dengan Masyarakat

Pemalsuan surat bisa menjadi alat provokasi untuk menciptakan narasi bahwa perusahaan melakukan perampasan tanah masyarakat. Jika tidak segera direspons dengan komunikasi publik yang transparan, masyarakat bisa terprovokasi, memicu demonstrasi, blokade, atau bahkan sabotase terhadap proyek.

b. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah Daerah

PT. Kayan LNG Nusantara sebagai entitas bisnis yang beroperasi di daerah menjadi pihak yang turut terkena imbas reputasional akibat dugaan kolusi, walaupun sebenarnya menjadi korban.

4. Dampak terhadap Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum

a. Menyulitkan Penegakan Hukum Agraria

Pemalsuan surat menciptakan dokumen tandingan yang merusak sistem pencatatan tanah nasional. Ketika dua surat berbeda mengklaim satu objek tanah, aparat penegak hukum, termasuk BPN, mengalami kesulitan untuk menentukan pemilik sah secara cepat.

b. Menurunkan Kepastian Hukum bagi Dunia Usaha

Perusahaan seperti PT. Kayan LNG membutuhkan kepastian hukum agar proyeknya dapat terus berjalan. Ketika pemalsuan surat dibiarkan atau tidak dihukum tegas, maka ini menciptakan preseden buruk bahwa sistem hukum tidak mampu melindungi korban yang beritikad baik.

Dalam kasus PT Kayan LNG Nusantara, pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan merupakan bentuk perlindungan terhadap perusahaan dari kerugian serta menjaga integritas hukum (Muladi & Arief, 2001: 71). Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa dampak pemalsuan surat alas hak atas tanah bagi PT Kayan LNG Nusantara sangat signifikan baik secara hukum maupun ekonomi. Tindakan tersebut mengancam keabsahan kepemilikan tanah, menimbulkan kerugian finansial, serta mengganggu kelangsungan investasi strategis. Relevansi pembahasan ini dengan teori negara hukum, kepastian hukum, dan teori pemidanaan menunjukkan bahwa negara harus hadir secara aktif untuk menegakkan hukum, menjamin kepastian dan memberikan sanksi yang adil kepada pelaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis hukum, temuan lapangan, dan kajian literatur, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, tindakan pemalsuan surat alas hak atas tanah sebagaimana dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini, memenuhi unsur tindak

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Pemalsuan dokumen hak atas tanah bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dalam hukum agraria nasional. Aspek ganti rugi yang menjadi tujuan utama dari tindakan pemalsuan tersebut merupakan tindakan hukum yang cacat secara substansi maupun prosedur.

2. Dari aspek akademik dan yuridis, kasus ini mengajarkan pentingnya kajian multidisipliner dalam memahami tindak pidana pemalsuan dokumen.
3. Peran PT. Kayan LNG Nusantara dalam kasus ini adalah sebagai pihak yang dirugikan dan menjadi target dari klaim ganti rugi fiktif. PT. Kayan LNG Nusantara telah menjalankan prosedur pembebasan lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari perspektif penegakan hukum, kasus ini mencerminkan perlunya penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga pertanahan dalam mendeteksi serta menindak praktik pemalsuan dokumen pertanahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemalsuan surat hak atas tanah merupakan tindak pidana yang memiliki dampak sistemik terhadap penataan ruang, investasi, dan pembangunan daerah. Ketujuh dari aspek akademik dan yuridis, kasus ini mengajarkan pentingnya kajian multidisipliner dalam memahami tindak pidana pemalsuan dokumen.

Referensi

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Sangir Multi Usaha. Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. (2006). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harsono, Boedi. (2005). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suyono, Yoyok Ucok. (2019). *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Penerbit Unitomo Press. Surabaya.

Jurnal:

- Gita Saleha, et.al. (2023). Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf. Lex Veritatis*, 2 (1), Januari 2023.
- Handoko, Rudi. (2020). Tesis. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Camat Yang Melahirkan Sertifikat Hak Milik Yang Ditangan Polres Pelabuhan Belawan*. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarja Universitas Medan Area.
- Kote P. A., Imanuel Oscar C. dkk. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Sertifikat Tanah) di Wilayah Hukum Kota Kupang. Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia. *Jurnal Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3 (2), 570-586.

- Lia, Putri Septi. (2020). *Tesis. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Alas Hak Atas Tanah Yang Digunakan Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik . Program Megister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Palembang.*
- Musmuliadi,dkk. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda (Studi Di Kementrian ATR/ BPN Kabupaten Lombok Tengah) Megister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Mataram. *Jurnal RisalahKenotariatan*, 4 (1).
- Ray Cita,Ray.dkk. (2024). *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari. 7 (1) (February April 2024), pp.414-424. DOI: <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374>.
- Saputra, Doddy Adi., Aziz, Hasnah Aziz., Shadiq, Teuku Fajar. (2023). Program Pascasarjana Univesitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan Dengan Tipu Muslihat Berlandaskan Asas Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1003/Pid.B/2022/PN.Tng). *Jurnal Pemandhu*, 4 (2), (2023).
- Tarigan, Regina Yaninta. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Pegawai Notaris (Studi Putusan Pn Karanganyar No.36/Pid.B/2021/Pn.Krg). *Jurnal Normatif*, 3 (1).
- Zafar Sodiq,Anugrah Sy. 2020. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/Pn.Mtr). *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*.

Peraturan Perundang - Undangan:

- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Satas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah.
- PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, Dan aturan teknis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1/2021
- Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/PID/2014 Putusan Kasasi terdakwa Zaenal Arafin atas pemalsuan surat tanah
- Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2224 K/PID/2009 Putusan Kasasi terdakwa Syarifudin siregar
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 196/Pid. B/2020/PN
- Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Batusangkar Nomor 67/Pid. B/2021/PN Bsk
- Putusan Pengadilan Negeri Kragowinangun Nomor 183/Pid.B/2021/PN.Krg
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg